

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 99 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- I. Unit Kerja : Sekretariat Jenderal
II. Nama Jabatan : Sekretaris Jenderal
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Utama Madya (IV/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik/Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. I
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Kebijakan Publik;
 - c. Teknik Pengambilan Keputusan;
 - d. Keselamatan Transportasi;
 - e. Perbendaharaan;
 - f. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - h. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - i. Budaya Kerja;
 - j. SPIP;
 - k. Bahasa Inggris.

- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 50 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Sangat Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyusunan rumusan kebijakan di bidang perhubungan
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan
- 3) Mampu mengkoordinir penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan
- 4) Mampu membina pelaksanaan pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang kesekretariatan perhubungan
- 5) Mampu mengkoordinir penyusunan rencana dan program keMenterian perhubungan
- 6) Mampu melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan organisasi dan tatalaksana
- 7) Mampu melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- 8) Mampu mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pada Sekretariat Jenderal

- I. Unit Kerja : Biro Perencanaan
- II. Nama Jabatan : Kepala Biro Perencanaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik atau Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Pembangunan Transportasi; dan atau
 - b. Manajemen Pembangunan/ Transportasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Bagian pada Biro Perencanaan
 - b. Kepala Bagian Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan
 - c. Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengendalikan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
- 2) Mampu mengendalikan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang
- 3) Mampu mengendalikan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan penetapan pentarifan
- 4) Mampu mengendalikan penyiapan bahan koordinasi hubungan antar lembaga
- 5) Mampu mengendalikan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran

- 6) Mampu mengendalikan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyelesaian DIPA
- 7) Mampu mengendalikan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana penyediaan infrastruktur melalui pinjaman/hibah luar negeri
- 8) Mampu melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program serta pinjaman/hibah luar negeri
- 9) Mampu mengendalikan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- 10) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

- I. Unit Kerja : Bagian Rencana - Biro Perencanaan
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Rencana
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Perencanaan Transportasi
Kepala Subbagian Rencana
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Kepala Subbagian di lingkungan Biro Perencanaan;
b. Kepala Bagian Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan rencana
- 2) Mampu menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana bergulir (*rolling plan*)
- 5) Mampu menyiapkan materi untuk kegiatan pimpinan Kementerian
- 6) Mampu menyiapkan materi terkait persiapan pertemuan tingkat Internasional
- 7) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Bagian
- 8) Memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, kompeten, mampu berkoordinasi, berinisiatif dan bertanggung jawab dalam penyelesaian pekerjaan dengan baik.